



**PUTUSAN**

Nomor 636/Pdt.G/2017/PAWtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara  
perdata tertentu dalam  
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat  
antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
Starata I, pekerjaan jual parfun online, tempat kediaman di  
KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I,  
pekerjaan Petani, tempat kediaman, di KABUPATEN BONE,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal  
10 Juli 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah didaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor  
636/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 10 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai  
berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah  
pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2010 di Kecamatan Tanete Riatang,  
Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor  
91/45/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 15 Februari 2010.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah  
tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh)  
bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua

Hal 1 dari hal 11 putusan Nomor 636/Pdt.G/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, secara silih berganti, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. ANAK 1, umur 6 tahun.

b. ANAK 2, umur 2 tahun.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat sering marah-marah dalam hal sepele misalnya ketika Tergugat menyuruh Penggugat untuk dibuatkn minuman Tergugat ingin cepat.

b. Tergugat sering meminta kembali uang yang diberikan Penggugat bahkan mempertanyakan uang yang diberikan kepada Penggugat.

c. Tergugat ketika marah selalu mengucapkan kata cerai atau kata-kata kasar.

d. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat.

e. Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada bulan September 2016 dimana Tergugat lagi-lagi cemburu buta kepada Penggugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan kembali di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sehingga sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama itu tidak ada nafkah lahir dan bathin dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak

*Hal 2 dari hal 11 putusan Nomor 636/Pdt.G/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dihadapan persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut yang dibacakan dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan tanggal 13 Juli 2017 (akan tetapi berita acara relaas Tergugat tidak berada lagi di tempat dan Tergugat pergi merantau) akhirnya Ketua Majelis memerintahkan Penggugat memanggil Tergugat melalui Mas Media, dan relaas panggilan pertama tanggal 22 juli 2017 serta relaas panggilan kedua tanggal 22 Agustus 2017;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal 3 dari hal 11 putusan Nomor 636/Pdt.G/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang telah dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Nomor: 91/45/II/2010, tertanggal 15 Februari 2010, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P;

Bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Lemabaga Pemasarakatan Kabupaten Bone, tempat tinggal di KABUPATEN BONE;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat dan Tergugat adalah suami Pengugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan rukun;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena masalah uang belanja dan Tergugat selalu cemburu;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggikan Penggugat.

Hal 4 dari hal 11 putusan Nomor 636/Pdt.G/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat tidak pernah kembali lagi rukun dengan Penggugat sampai sekarang sudah ada 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone, tempat tinggal di KABUPATEN BONE;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam)tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah cekcok terus menerus;
- Bahwa pada bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahawa saksi selaku orang yang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan ;

Bahwa kemudian untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal 5 dari hal 11 putusan Nomor 636/Pdt.G/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar/dialami sendiri dan

*Hal 6 dari hal 11 putusan Nomor 636/Pdt.G/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti adanya fakta kejadian dan merupakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan bisa hidup rukun dan damai kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena hak dan kewajiban masing-masing suami isteri sudah tidak terpelihara lagi.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan pula adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri, tetapi dalam kenyataannya unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap

*Hal 7 dari hal 11 putusan Nomor 636/Pdt.G/2017*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justeru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Manhaj al Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقة

*Artinya : "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya, maka disitulah hakim (boleh) menceraikan suami isteri dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kusanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal mana sejalan dengan dalil syar'i, sebagaimana dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

لا قد لا ملاحظ وهذا بجب ملف نيمسما ماكدنم مكدنم ولاى عدنم

*Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*

Hal 8 dari hal 11 putusan Nomor 636/Pdt.G/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum pada poin 2 dalam gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (A. Heryan bin Andi Muh. Tola) terhadap Penggugat (Andi Muarifah binti Andi Sulolipu);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Hal 9 dari hal 11 putusan Nomor 636/Pdt.G/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat perkawian dilangsungkan, dan tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone yang mewilahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, dengan Drs. H. Muhadin, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Samad dan Jamaluddin S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Drs. Jamaluddin, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Muhadin., SH., MH.

Jamaluddin, S. Ag., S.,E., M. H.

Panitera Pengganti

Drs. Jamaluddin.

Perincian Biaya Perkara:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| - Biaya Panggilan   | Rp. 360.000,- |

Hal 10 dari hal 11 putusan Nomor 636/Pdt.G/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Metera Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 451.000,-  
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari hal 11 putusan Nomor 636/Pdt.G/2017